



P U T U S A N

No. 2111 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. PIRHAN ISMAR .MM;
Tempat Lahir : Lampung Utara;
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun /19 Februari 1957;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Way Sekampung No.16, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembantu Rektor II Universitas Tulang Bawang Lampung;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan 18 September 2010 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan 5 Oktober 2010 ;
- 3 Dialihkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Oktober 2010 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan 4 Desember 2010 (Penahanan Rumah) ;
- 5 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2010 sampai dengan 3 Januari 2011 ;
- 6 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 2 Februari 2011 ;
- 7 Penahanan Rumah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan 24 Februari 2011 ;

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



8 Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan 25 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa *Drs. PIRHAN ISMAR, MM* selaku Ketua Pelaksana penerima bantuan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan saksi *MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si* (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam bulan November 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2008, bertempat di Universitas Tulang Bawang Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tahun Anggaran 2007, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengadakan suatu kegiatan berupa KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 04/DIKTI/KEP/2007 Tanggal 16 Januari 2007 tentang PEJABAT PERBENDAHARAAN / PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007;
- Adapun dasar pelaksanaan KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL tersebut di atas adalah adanya DAFTAR ISIAN PROYEK ANGGARAN (DIPA) DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007 Nomor : 0145.2/23-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang bersumber dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN Tahun Anggaran 2007, yang di dalamnya diantaranya terdapat PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI / SELEKSI dengan nilai secara keseluruhan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 66.475.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diseluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pengembangan perguruan tinggi dalam melaksanakan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dan sekaligus memperkuat daya saing PTS;

- Bahwa terhadap PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI / SELEKSI yang diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diseluruh wilayah Indonesia tersebut di atas, untuk Propinsi Lampung bantuan tersebut diberikan kepada Universitas Tulang Bawang Lampung di Bandar Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dana Block Grant;
- Bahwa yang menjadi dasar diterimanya bantuan Dana Block Grant dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional oleh Universitas Tulang Bawang Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, yaitu :

- 1 Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 November 2007 tentang PERSETUJUAN BANTUAN BIAYA PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA TA. 2007;
- 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 November 2007 antara PIHAK KE SATU PEMBERI DANA BANTUAN (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPIPT DITJEN DIKTI DEPDIKNAS R.I. DENGAN PIHAK KEDUA PENERIMA DANA (MOHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si) SELAKU REKTOR UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG;

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



- 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Dikti, Depdiknas, Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0145.2/023-04.0/-/2007, tanggal 31 Desember 2006;
- 4 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan Kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi / Seleksi TA. 2007 Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara PIHAK KE SATU PROF. IR. SURYO HAPSORO TRI UTOMO, Ph.D SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPIPT DITJEN DIKTI DEPDIKNAS R.I. DENGAN PIHAK KEDUA MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.SI SELAKU REKTOR UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG;
- 5 Petunjuk Dasar Pelaksanaan Kegiatan (JUKLAK) antara lain :
 - a Ketentuan Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) dan Administrasi dalam Keppres RI Nomor : 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 72 Tahun 2004;
 - b Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini;

- Untuk menjabarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan Kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi / Seleksi TA. 2007 di atas, Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang No : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang STRUKTUR KEPANITIAN PENERIMANAN DANA BLOCK GRANT UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG, dengan susunan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penanggung jawab : MOHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si (Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung).;
- 2 Ketua Pelaksana : Drs. PIRHAN ISMAR, MM. (Pembantu Rektor II Universitas Tulang Bawang Lampung).;
- 3 Sekretaris : Drs. DJOKO LELONO, MM. (Pembantu Rektor III Universitas Tulang Bawang Lampung);
- 4 Bendahara : HARI MIRANCI (Bendaharawan Universitas Tulang Bawang Lampung);

Adapun susunan kepanitiaan terhadap Penanggung Jawab Kegiatan (PIC) adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan SDM Fasilitas (PIC I): Drs. RUSDAN, M.S. (Pembantu Rektor I Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No.	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Peningkatan SDM Fakultas Hukum.	Rp 14.400.000,-
b.	Peningkatan SDM Fakultas FISIP.	Rp 14.400.000,-

- 2 Penambahan Fasilitas Laboratorium (PIC II) : Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No.

No.	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bahasa Inggris.	Rp 48.500.000,-
b.	Penambahan fasilitas Laboratorium Fotografi.	Rp 49.500.000,-
c.	Penambahan fasilitas Laboratorium Televisi.	Rp 50.000.000,-
d.	Penambahan fasilitas Laboratorium Radio.	Rp 49.300.000,-
e.	Penambahan fasilitas Laboratorium Peradilan Semu.	Rp 50.000.000,-
f.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bantuan Hukum.	Rp 47.000.000,-
g.	Penambahan fasilitas ruang kuliah FISIP.	Rp 94.000.000,-
h.	Penambahan fasilitas ruang kuliah Fakultas Hukum.	Rp 98.000.000,-

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



- 3 Pelatihan Pembuatan SOP Lab (PIC III) : RIZA YUDHA P, SH. M.Kn. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No.

	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Pelatihan pembuatan SOP Laboratorium FISIP.	Rp 29.400.000,-
b.	Pelatihan pembuatan SOP Laboratorium Fakultas Hukum.	Rp 29.400.000,-

- 4 Peningkatan SDM Laboraturium (PIC IV) : Drs. H. ACHMAD ZAHRUDDIN, MM. (Pembantu Rektor IV Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No.	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Peningkatan SDM Laboratorium FISIP.	Rp 14.400.000,-
b.	Peningkatan SDM Laboratorium Fakultas Hukum.	Rp 14.400.000,-

- 5 Penataan dan Rehab Laboratorium (PIC V) : H. CHORSANI, HMJ. [Kepala Biro Perencanaan, Pembangunan dan Rumah Tangga (PRT) Universitas Tulang Bawang Lampung], yang meliputi :

No.

	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Penataan dan Rehab Laboratorium TV.	Rp 45. 000.000,-
b.	Penataan dan Rehab Laboratorium Radio.	Rp 45. 000.000,-
c.	Penataan dan Rehab Laboratorium Photography.	Rp 45. 000.000,-
d.	Penataan dan Rehab Laboratorium Bahasa Inggris.	Rp 50.000.000,-
e.	Rehab Ruang Perpustakaan.	Rp 50.000.000,-

Dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang No : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang struktur kepanitian penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung, telah menunjuk Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sebagai Ketua Pelaksana penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung yang mengkoordinasikan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan / program tersebut, dengan tugas dan kewajiban yaitu :

- 1 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
 - 2 Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
 - 3 Memberi laporan kepada rektor selaku penanggung jawab program.
 - 4 Bersama rektor menyetujui pengeluaran dana.
 - 5 Memberi pertanggungjawaban kepada rektor tentang hasil pelaksanaan kegiatan selaku penanggung jawab.
- Terhadap pelaksanaan Kegiatan (PIC) tersebut di atas, semuanya termuat di dalam Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007 Universitas Tulang Bawang Lampung dengan menggunakan metode seleksi bahan berupa metode kompetensi berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dengan cara swakelola yaitu bahwa kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dipergunakan sendiri oleh pelaksana kegiatan (PIC) yang bersangkutan. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si) sebagai penerima dana Block Grant membentuk panitia Block Grant dengan 5 (lima) PIC sesuai bidang masing – masing;
 - 2 Realisasi terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan bersama – sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM dalam pelaksanaan Penggunaan kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 Universitas Tulang Bawang telah melakukan perbuatan :

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 telah menyuruh saksi HARI MIRANCI selaku Bendahara Kegiatan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Tahun 2007 untuk mengecek atau menanyakan dana masuk dari Bantuan Dirjen Dikti ke Bank BNI 1946 dan pada tanggal tersebut dananya belum masuk dan keesokan harinya tanggal 19 Februari 2008 Saksi HARI MIRANCI disuruh mengecek kembali oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM dan ternyata dana Bantuan tersebut sudah masuk ke Rekening

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Setelah Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM mengetahui bahwa dana Bantuan Block Grant telah masuk ke rekening YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian dilakukan Penarikan Dana tersebut dengan mekanisme di terbitkan Cek yang ditanda tangani oleh saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si selaku Rektor dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM selaku Pembantu Rektor II (PR II), dengan perician penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal,Bulan dan Tahun	Jumlah
1.	Tanggal 20 Februari 2008	Rp 450.000.000,-
2.	Tanggal 28 Februari 2008	Rp 200.000.000,-
3.	Tanggal 13 Maret 2008	Rp 100.000.000,-
4.	Tanggal 02 April 2008	Rp 100.000.000,-
5.	Tanggal 21 April 2008	Rp 75.000.000,-
6.	Tanggal 05 Mei 2008	Rp 75.000.000,-
	T o t a l	Rp 1.000.000.000,-

Bahwa terhadap penarikan pertama tanggal 20 Februari 2008, penarikan dana tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sendiri dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM menyerahkan kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Lampung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diambil dan digunakan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sendiri dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 7 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 23 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti



pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2008 Drs. PIRHAN ISMAR, MM Terdakwa kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa jumlah total dana Bantuan yang telah diambil oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sebagaimana diuraikan di atas dan Terdakwa Drs. PIRHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAR, MM tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan dua juta dua puluh empat ribu rupiah);

Dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 tersebut harus mengacu kepada Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, tetapi Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 UTB Lampung melakukan pengadaan sendiri dan pembelian sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga atau rekanan, dengan cara Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama dengan PIC yang bersangkutan dan pihak pengguna barang membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan pengadaan barang tersebut dilakukan di Jakarta/Tangerang dan Lampung sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II [saksi Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH.] dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi RIZA YUDHA P, SH. M.Kn.) serta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).
2. Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II [saksi Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH.] beserta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).
3. Pembelian barang di Jakarta dilakukan oleh PIC II [saksi Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH.] beserta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).

Bahwa pengadaan barang tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 dan adapun jenis barang-barang yang dibeli yaitu meliputi :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Komputer PC/P4	4 unit
2.	Note Book	4 unit
3.	Kursi Kuliah	260 unit
4.	Televisi	3 buah
5.	Kamera foto	1 unit
6.	Kamera TV	2 unit
7.	Kursi ukir jati	2 unit
8.	Scanner	1 unit
9.	Printer	1 unit
10.	AC	8 unit
11.	Wireles	1 unit
12.	LCD proyektor	7 unit

12



13.	Kursi Panjang	10 unit
14.	Meja ½ biro	7 unit
15.	Meja komputer	4 unit
16.	White board elektronik	1 unit
17.	Almari	5 unit
18.	Bott meja belajar	30 unit
19.	Bott meja control	5 unit
20.	VCD player	2 unit
21.	Radio Kaset	2 unit
22.	Stereo active speaker	5 unit
23.	Head set	30 unit

- Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM selaku ketua pelaksana menyampaikan mengenai laporan akhir kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si.) dalam bentuk berupa himpunan laporan dari masing-masing kegiatan (PIC) dan selanjutnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si.) selaku penanggung jawab Block Grant bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui KIPPT dalam bentuk membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan kegiatan Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007 Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut.

Terhadap laporan akhir tersebut, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM telah menyampaikan sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan dan SPK, tidak ada adendum yang ada hanyalah konfirmasi, selain itu Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sudah membayar pajak sebesar Rp 45.266.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan cara yaitu memerintahkan kepada bendahara kegiatan (saksi HARI MIRANCI) untuk membayar pajak tersebut dengan perincian sebagai berikut :

PPH		
No.	Jenis Honor	Jumlah
1.	Honor Nara Sumber	Rp 1.800.000,-
2.	Honor Panitia Pelaksana	Rp 6.390.000,-
3.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 3.000.000,-
	Jumlahnya	Rp 11.190.000,-



PPN		
No.	Jenis Honor	Jumlah
1.	Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Hukum	Rp 2.227.000,-
2.	Laboratorium Bantuan Hukum	Rp 2.313.500,-
3.	Rehab Laboratorium Photography FISIP	Rp 3.200.000,-
4.	Rehab Laboratorium TV FISIP	Rp 3.000.000,-
5.	Pengadaan Sarana Perkuliahan FISIP	Rp 7.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Laboratorium Photography	Rp 4.750.000,-
7.	Peningkatan Laboratorium Radio	Rp 4.154.000,-
8.	Rehab Laboratorium Radio	Rp 3.204.000,-
9.	Sarana Laboratorium TV	Rp 4.227.000,-
	Jumlahnya	Rp 34.076.000,-

- Bahwa terhadap pembayaran Pajak tersebut Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM tidak mempunyai dasar yang jelas dalam pembayaran Pajak tersebut karena pelaksanaan Kegiatan tersebut bukanlah dilaksanakan di dasarkan kepada Kontrak Kerja, sehingga pembayaran Pajak tersebut hanya merupakan akal-akalan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM seakan-akan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (rekanan) padahal pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sendiri tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Tahun 2007 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM telah mempersiapkan Kontrak-Kontrak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut akan tetapi Kontrak-kontrak tersebut sama sekali tidak pernah direalisasikan, terhadap kontrak – kontrak tersebut dan terhadap dokumen kontrak kerja tersebut yang telah dibuat pada bulan November atas saran TONI FERDINANSYAH selaku sekretaris YAPIPILA yang telah merekayasa pembuatan kontrak tersebut. Akhirnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si.) mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa menyertakan berupa tanda terima, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada TONI FERDINANSYAH oleh bendahara kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi HARI MIRANCI) dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Terdakwa H.M. Herman Hasboellah, SH, MM. telah menyerahkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal pemindahbukuan rekening kas daerah kepada Ir. Musawir Subing, MM. dan Terdakwa H.M. Herman Hasboellah, SH, MM. meminta agar Ir. Musawir Subing, MM. menandatangani surat tersebut, setelah surat tersebut ditandatangani oleh Ir. Musawir Subing, MM. lalu Terdakwa H.M. Herman Hasboellah, SH, MM. memerintahkan Dra. Cinthia Pandan Wangi mengantarkan surat Nomor : 900/070/D.16/2008 tanggal 18 Juni 2008 ke PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dengan maksud agar pihak PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melakukan pemindahbukuan / transfer dana dari rekening kas daerah dengan nomor rekening 385.00.09.00003.9 sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung atas nama rekening PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung nomor : A/C 020.079.555.5.;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada berkaitan dengan bantuan dana Block Grant kepada Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut yang termasuk juga di dalam Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi (KPIPT) yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007, maka yang berwenang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan atas beban penggunaan keuangan Negara yang berasal dari APBN berkaitan dengan bantuan dana kepada Universitas Tulang Bawang Lampung adalah di mulai dari adanya pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional selain dari pada BPK. Kemudian, terhadap audit Laporan Keuangan dimaksud telah dimintakan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai pengawas Internal pada Departemen Pendidikan Nasional RI untuk melaksanakannya, namun berdasarkan informasi terhadap pelaksanaan audit oleh Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 20 Agustus 2009 tidak dapat juga terlaksana dikarenakan Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional maupun berdasarkan lampiran surat yang disampaikan kepada Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional oleh Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung yang tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk Surat Pernyataan antara Akuntan Publik FNZ

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan M. Machrus selaku Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung, padahal pada tanggal 24 Juli 2009 Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung telah meminta sendiri kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk meminta dilakukan pemeriksaan oleh Universitas Tulang Bawang Lampung Tahun 2007 tersebut kepada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional atas Laporan Keuangan dana Bock Grant yang diterimanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan suratnya nomor : 2879/D1/T/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Audit Block Grant Tahun 2007;

Namun, ternyata terhadap laporan akhir telah diterima namun tidak terdapat penjelasan secara terurai terhadap pengeluaran atau rincian realisasi anggaran dimaksud secara sistematis berdasarkan SPM dan SP2D yang seharusnya juga di lampirkan dalam laporan akhir dan secara internal berkaitan dengan pengawasan terhadap keuangan dimaksud, Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengirimkan surat permintaan untuk segera dilakukan audit oleh Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional dan hasilnya telah direkomendasikan oleh Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional agar Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung segera mengembalikan dana bantuan Block Grant dimaksud sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Kas Negara mengingat Universitas Tulang Bawang Lampung melalui Rektornya tidak dapat memberikan data-data dokumen pertanggungjawaban keuangan secara nyata dan jelas kepada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya bahwa dana bantuan tersebut telah dilaksanakan dengan seharusnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sebagaimana telah diuraikan di atas telah bertentangan dengan :

- 1 Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA, yang menyebutkan bahwa beban atas belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- 2 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, yang menyebutkan bahwa :



- Ayat (1), panitia wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Ayat (2), Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si yang secara melawan hukum telah menyalahgunakan Dana bantuan Block Grant dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nasional pada Universitas Tulang Bawang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah memperkaya Terdakwa, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif Dana Block Grant TA.2007 pada UTB Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/1/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Tim Auditor Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Tugas Nomor : 06/R/Inv.Itjen/2010 tanggal 4 Januari 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :
 - 1 Pengelolaan keuangan Universitas Tulang Bawang Lampung belum tertib, antara lain tidak dilakukan pencatatan atas seluruh transaksi pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum (BKU), tidak ada Surat Perjanjian Kerja dengan pihak pelaksana pekerjaan, tidak ada surat pesanan barang, bukti pengiriman barang dan tanda terima barang, kuitansi serta nota pembelian yang sah dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi penggunaan Dana Block Grant Pengembangan Program PTS dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nasional sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Universitas Tulang Bawang Lampung tidak dapat diyakini kebenarannya.
 - 2 Kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung direkomendasikan mengembalikan dana bantuan Block



Grant Pengembangan Program PTS Tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Negara dan atau Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mempertanggungjawabkan dengan membuktikan secara sah dan meyakinkan penggunaan dana bantuan Block Grant Pengembangan Program PTS tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM selaku Ketua Pelaksana penerima bantuan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam bulan November 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya – tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2008, bertempat di Universitas Tulang Bawang Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tahun Anggaran 2007, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengadakan suatu kegiatan berupa KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 04/DIKTI/KEP/2007 Tanggal 16 Januari 2007 tentang PEJABAT PERBENDAHARAAN /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007.

- Adapun dasar pelaksanaan KEGIATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI (KPIPT) PADA DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL tersebut di atas adalah adanya DAFTAR ISIAN PROYEK ANGGARAN (DIPA) DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2007 Nomor : 0145.2/23-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2007, yang di dalamnya diantaranya terdapat PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI / SELEKSI dengan nilai secara keseluruhan pembiayaan yang di berikan sebesar Rp 66.475.000.000,- (enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diseluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pengembangan perguruan tinggi dalam melaksanakan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dan sekaligus memperkuat daya saing PTS.
- Bahwa terhadap PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MELALUI MEKANISME KOMPETISI / SELEKSI yang diberikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) diseluruh wilayah Indonesia tersebut di atas, untuk Propinsi Lampung bantuan tersebut diberikan kepada Universitas Tulang Bawang Lampung di Bandar Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dana Block Grant.
- Bahwa yang menjadi dasar diterimanya bantuan Dana Block Grant dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional oleh Universitas Tulang Bawang Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, yaitu :
 - 1 Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 November 2007 tentang PERSETUJUAN BANTUAN BIAYA

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
TA. 2007.

- 2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 November 2007 antara PIHAK KE SATU PEMBERI DANA BANTUAN (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPIPT DITJEN DIKTI DEPDIKNAS R.I. DENGAN PIHAK KEDUA PENERIMA DANA (MOHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si) SELAKU REKTOR REKTOR UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG.
- 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Dikti, Depdiknas, Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0145.2/023-04.0/-/2007, tanggal 31 Desember 2006.
- 4 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan Kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi / Seleksi TA. 2007 Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara PIHAK KE SATU PROF. IR. SURYO HAPSORO TRI UTOMO, Ph.D SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPIPT DITJEN DIKTI DEPDIKNAS R.I. DENGAN PIHAK KEDUA MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.SI SELAKU REKTOR UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG.
- 5 Petunjuk Dasar Pelaksanaan Kegiatan (JUKLAK) antara lain :
 - 7 Ketentuan Petunjuk Tekhnis (JUKNIS) dan Administrasi dalam Keppres RI Nomor : 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 72 Tahun 2004.
 - 8 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.

- Untuk menjabarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan Kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi / Seleksi TA. 2007 di atas, Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang No : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang STRUKTUR KEPANITIAN PENERIMANAN DANA BLOCK GRANT UNIVERSITAS TULANG BAWANG LAMPUNG, dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Penanggung jawab : MOHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si (Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung).
- 2 Ketua Pelaksana : Drs. PIRHAN ISMAR, MM. (Pembantu Rektor II Universitas Tulang Bawang Lampung).
- 3 Sekretaris : Drs. DJOKO LELONO, MM. (Pembantu Rektor III Universitas Tulang Bawang Lampung).
- 4 Bendahara : HARI MIRANCI (Bendaharawan Universitas Tulang Bawang Lampung).

Adapun susunan kepanitian terhadap Penanggung Jawab Kegiatan (PIC) adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan SDM Fasilitas (PIC I): Drs. RUSDAN, M.S. (Pembantu Rektor I Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Peningkatan SDM Fakultas Hukum.	Rp 14.400.000,-
b.	Peningkatan SDM Fakultas FISIP.	Rp 14.400.000,-

- 2 Penambahan Fasilitas Laboratorium (PIC II) : Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No.	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bahasa Inggris.	Rp 48.500.000,-

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Penambahan fasilitas Laboratorium Fotografi.	Rp 49.500.000,-
c.	Penambahan fasilitas Laboratorium Televisi.	Rp 50.000.000,-
d.	Penambahan fasilitas Laboratorium Radio.	Rp 49.300.000,-
e.	Penambahan fasilitas Laboratorium Peradilan Semu.	Rp 50.000.000,-
f.	Penambahan fasilitas Laboratorium Bantuan Hukum.	Rp 47.000.000,-
g.	Penambahan fasilitas ruang kuliah FISIP.	Rp 94.000.000,-
h.	Penambahan fasilitas ruang kuliah Fakultas Hukum.	Rp 98.000.000,-

- 3 Pelatihan Pembuatan SOP Lab (PIC III) : RIZA YUDHA P, SH. M.Kn. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No.	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Pelatihan pembuatan SOP Laboratorium FISIP.	Rp 29.400.000,-
b.	Pelatihan pembuatan SOP Laboratorium Fakultas Hukum.	Rp 29.400.000,-

- 4 Peningkatan SDM Laboraturium (PIC IV) : Drs. H. ACHMAD ZAHRUDDIN, MM. (Pembantu Rektor IV Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi :

No.	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Peningkatan SDM Laboratorium FISIP.	Rp 14.400.000.-
b.	Peningkatan SDM Laboratorium Fakultas Hukum.	Rp 14.400.000.-

- 5 Penataan dan Rehab Laboratorium (PIC V) : H. CHORSANI, HMJ. [Kepala Biro Perencanaan, Pembangunan dan Rumah Tangga (PRT) Universitas Tulang Bawang Lampung], yang meliputi :

No.	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran
a.	Penataan dan Rehab Laboratorium TV.	Rp 45. 000.000,-



b.	Penataan dan Rehab Laboratorium Radio.	Rp 45.000.000,-
c.	Penataan dan Rehab Laboratorium Photography.	Rp 45.000.000,-
d.	Penataan dan Rehab Laboratorium Bahasa Inggris.	Rp 50.000.000,-
e.	Rehab Ruang Perpustakaan.	Rp 50.000.000,-

Dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang No : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang struktur kepanitiaan penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung, telah menunjuk Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sebagai Ketua Pelaksana penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan / program tersebut, dengan tugas dan kewajiban yaitu :

- 1 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
- 2 Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
- 3 Memberi laporan kepada rektor selaku penanggung jawab program.
- 4 Bersama rektor menyetujui pengeluaran dana.
- 5 Memberi pertanggungjawaban kepada rektor tentang hasil pelaksanaan kegiatan selaku penanggung jawab.

- Terhadap pelaksanaan Kegiatan (PIC) tersebut di atas, semuanya termuat di dalam Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007 Universitas Tulang Bawang Lampung dengan menggunakan metode seleksi bahan berupa metode kompetensi berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH dengan cara swakelola yaitu bahwa kegiatan tersebut direncanakan, dilaksanakan dan dipergunakan sendiri oleh pelaksana kegiatan (PIC) yang bersangkutan. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si) sebagai penerima dana Block Grant membentuk panitia Block



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grant dengan 5 (lima) PIC sesuai bidang masing – masing;

- 2 Realisasi terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan bersama – sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM dalam pelaksanaan Penggunaan kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 Universitas Tulang Bawang telah menyalahgunakan kewenangan dengan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya selaku Ketua Pelaksana kegiatan yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 telah menyuruh saksi HARI MIRANCI selaku Bendahara Kegiatan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Tahun 2007 untuk mengecek atau menanyakan dana masuk dari Bantuan Dirjen Dikti ke Bank BNI 1946 dan pada tanggal tersebut dananya belum masuk dan keesokan harinya tanggal 19 Februari 2008 Saksi HARI MIRANCI disuruh mengecek kembali oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM dan ternyata dana Bantuan tersebut sudah masuk ke Rekening YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Setelah Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM mengetahui bahwa dana Bantuan Block Grant telah masuk ke rekening YAPIPILA khusus rekening UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian dilakukan Penarikan Dana tersebut dengan mekanisme di terbitkan Cek yang ditanda tangani oleh saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. Msi selaku Rektor dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM selaku Pembantu Rektor II (PR II), dengan perician penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal, Bulan dan Tahun	Jumlah
1.	Tanggal 20 Februari 2008	Rp 450.000.000,-
2.	Tanggal 28 Februari 2008	Rp 200.000.000,-
3.	Tanggal 13 Maret 2008	Rp 100.000.000,-
4.	Tanggal 02 April 2008	Rp 100.000.000,-
5.	Tanggal 21 April 2008	Rp 75.000.000,-
6.	Tanggal 05 Mei 2008	Rp 75.000.000,-
	T o t a l	Rp 1.000.000.000,-

Bahwa terhadap penarikan pertama tanggal 20 Februari 2008, penarikan dana tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sendiri dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM menyerahkan kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Dana Block Grant UTB Lampung sebesar Rp

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diambil dan digunakan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sendiri dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 7 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007.;

Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah



memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 23 April 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2008 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM kembali meminta dana Bantuan Block Grant kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM juga tidak pernah memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada saksi HARI MIRANCI selaku Bendaharawan Kegiatan Block Grant UTB Tahun 2007;

Bahwa jumlah total dana Bantuan yang telah diambil oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sebagaimana diuraikan di atas dan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan dua juta dua puluh empat ribu rupiah);

Dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 tersebut harus mengacu kepada Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keppres Nomor 70 Tahun 2005, tetapi Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Dana Block Grant Tahun 2007 UTB Lampung melakukan pengadaan sendiri dan pembelian sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga atau rekanan, dengan cara Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama dengan PIC yang bersangkutan dan pihak pengguna barang membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan pengadaan barang tersebut dilakukan di Jakarta/Tangerang dan Lampung sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II [saksi Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH. dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi RIZA YUDHA P, SH. M.Kn.) serta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).
- 2 Pembelian barang di Jakarta dilakukan bersama PIC II [saksi Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH.] beserta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).
- 3 Pembelian barang di Jakarta dilakukan oleh PIC II [saksi Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH.] beserta Supir Universitas Tulang Bawang Lampung (LUTPI FRANKI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan barang tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 dan adapun jenis barang-barang yang dibeli yaitu meliputi :

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Komputer PC/P4	4 unit
2.	Note Book	4 unit
3.	Kursi Kuliah	260 unit
4.	Televisi	3 buah
5.	Kamera foto	1 unit
6.	Kamera TV	2 unit
7.	Kursi ukir jati	2 unit
8.	Scanner	1 unit
9.	Printer	1 unit
10.	AC	8 unit
11.	Wireles	1 unit
12.	LCD proyektor	7 unit
13.	Kursi Panjang	10 unit
14.	Meja ½ biro	7 unit
15.	Meja komputer	4 unit
16.	White board elektronik	1 unit
17.	Almari	5 unit
18.	Bott meja belajar	30 unit
19.	Bott meja control	5 unit
20.	VCD player	2 unit
21.	Radio Kaset	2 unit
22.	Stereo active speaker	5 unit
23.	Head set	30 unit

- Bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM selaku ketua pelaksana menyampaikan mengenai laporan akhir kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si.) dalam bentuk berupa himpunan laporan dari masing-masing kegiatan (PIC) dan selanjutnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si.) selaku penanggung jawab Block Grant bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui KIPPT dalam bentuk membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban akhir pelaksanaan kegiatan Rencana Implementasi Program (RIP) Block Grant 2007 Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut.

Terhadap laporan akhir tersebut, Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM telah menyampaikan sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan dan SPK, tidak ada adendum yang ada hanyalah konfirmasi, selain itu Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR,

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM sudah membayar pajak sebesar Rp 45.266.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan cara yaitu memerintahkan kepada bendahara kegiatan (saksi HARI MIRANCI) untuk membayar pajak tersebut dengan perincian sebagai berikut :

PPH		
No.	Jenis Honor	Jumlah
1.	Honor Nara Sumber	Rp 1.800.000,-
2.	Honor Panitia Pelaksana	Rp 6.390.000,-
3.	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 3.000.000,-
	Jumlahnya	Rp 11.190.000,-

PPN		
No.	Jenis Honor	Jumlah
1.	Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Hukum	Rp 2.227.000,-
2.	Laboratorium Bantuan Hukum	Rp 2.313.500,-
3.	Rehab Laboratorium Photography FISIP	Rp 3.200.000,-
4.	Rehab Laboratorium TV FISIP	Rp 3.000.000,-
5.	Pengadaan Sarana Perkuliahan FISIP	Rp 7.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Laboratorium Photography	Rp 4.750.000,-
7.	Peningkatan Laboratorium Radio	Rp 4.154.000,-
8.	Rehab Laboratorium Radio	Rp 3.204.000,-
9.	Sarana Laboratorium TV	Rp 4.227.000,-
	Jumlahnya	Rp 34.076.000,-

Bahwa terhadap pembayaran Pajak tersebut Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM tidak mempunyai dasar yang jelas dalam pembayaran Pajak tersebut karena pelaksanaan Kegiatan tersebut bukanlah dilaksanakan di dasarkan kepada Kontrak Kerja, sehingga pembayaran Pajak tersebut hanya merupakan akal-akalan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM seakan-akan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (rekanan) padahal pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sendiri tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas;

30



- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Tahun 2007 Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM telah mempersiapkan Kontrak-Kontrak untuk pelaksanaan kegiatan tersebut akan tetapi Kontrak-kontrak tersebut sama sekali tidak pernah direalisasikan, terhadap kontrak – kontrak tersebut dan terhadap dokumen kontrak kerja tersebut yang telah dibuat pada bulan November atas saran TONI FERDINANSYAH selaku sekretaris YAPIPIILA yang telah merekayasa pembuatan kontrak tersebut. Akhirnya Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung (saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si.) mengeluarkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa menyertakan berupa tanda terima, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada TONI FERDINANSYAH oleh bendahara kegiatan (saksi HARI MIRANCI) dan disaksikan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada berkaitan dengan bantuan dana Block Grant kepada Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut yang termasuk juga di dalam Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi (KPIPT) yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2007, maka yang berwenang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan atas beban penggunaan keuangan Negara yang berasal dari APBN berkaitan dengan bantuan dana kepada Universitas Tulang Bawang Lampung adalah di mulai dari adanya pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional selain dari pada BPK. Kemudian, terhadap audit Laporan Keuangan dimaksud telah dimintakan kepada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai pengawas Internal pada Departemen Pendidikan Nasional RI untuk melaksanakannya, namun berdasarkan informasi terhadap pelaksanaan audit oleh Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 20 Agustus 2009 tidak dapat juga terlaksana dikarenakan Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional maupun berdasarkan lampiran surat yang disampaikan kepada Tim Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional oleh Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung yang tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk Surat Pernyataan antara Akuntan Publik FNZ dengan M. Machrus selaku Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung, padahal pada tanggal 24 Juli 2009 Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung telah meminta sendiri kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



Pendidikan Nasional untuk meminta dilakukan pemeriksaan oleh Universitas Tulang Bawang Lampung Tahun 2007 tersebut kepada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional atas Laporan Keuangan dana Bock Grant yang diterimanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan suratnya nomor : 2879/D1/T/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Audit Block Grant Tahun 2007;

Namun, ternyata terhadap laporan akhir telah diterima namun tidak terdapat penjelasan secara terurai terhadap pengeluaran atau rincian realisasi anggaran dimaksud secara sistematis berdasarkan SPM dan SP2D yang seharusnya juga di lampirkan dalam laporan akhir dan secara internal berkaitan dengan pengawasan terhadap keuangan dimaksud, Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional telah mengirimkan surat permintaan untuk segera dilakukan audit oleh Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional dan hasilnya telah direkomendasikan oleh Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional agar Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung segera mengembalikan dana bantuan Block Grant dimaksud sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Kas Negara mengingat Universitas Tulang Bawang Lampung melalui Rektornya tidak dapat memberikan data-data dokumen pertanggungjawaban keuangan secara nyata dan jelas kepada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional sehingga belum dapat di pastikan kebenarannya bahwa dana bantuan tersebut telah dilaksanakan dengan seharusnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM sebagaimana telah diuraikan di atas telah bertentangan dengan :

- 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Tulang Bawang No : 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007 tentang struktur kepanitian penerimaan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang Lampung, dimana Terdakwa selaku Ketua Pelaksana kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya diantaranya Terdakwa yang melakukan pembelian / pengadaan terhadap barang-barang tersebut dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada Rektor Universitas Tulang Bawang tentang hasil pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Pelaksana penerima Dana bantuan Block Grant dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nasional pada Universitas Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif Dana Block Grant TA.2007 pada UTB Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/1/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Tim Auditor Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Tugas Nomor : 06/R/Inv.Itjen/2010 tanggal 4 Januari 2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :

- 1 Pengelolaan keuangan Universitas Tulang Bawang Lampung belum tertib, antara lain tidak dilakukan pencatatan atas seluruh transaksi pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum (BKU), tidak ada Surat Perjanjian Kerja dengan pihak pelaksana pekerjaan, tidak ada surat pesanan barang, bukti pengiriman barang dan tanda terima barang, kuitansi serta nota pembelian yang sah dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi penggunaan Dana Block Grant Pengembangan Program PTS dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nasional sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Universitas Tulang Bawang Lampung tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya;
- 2 Kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung direkomendasikan mengembalikan dana bantuan Block Grant Pengembangan Program PTS Tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyetorkannya ke Kas Negara dan atau Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung mempertanggungjawabkan dengan membuktikan secara sah dan meyakinkan penggunaan dana bantuan Block Grant Pengembangan Program PTS tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS, SE, M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs.PIRHAN ISMAR .MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50 Juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 472.458.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 4 Menyatakan barang bukti berupa dokumen surat-surat :

1.	Asli 1 (satu) bundel berkas dasar pemberian bantuan pembiayaan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (dana Block Grant) TA. 2007 oleh Ditjen Dikti kepada Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung yang terdiri dari :
a	Asli Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 November 2007 tentang Persetujuan Bantuan Biaya Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta TA. 2007.
b	Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 November 2007 antara pihak ke satu pemberi dana bantuan (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas R.I. dengan Pihak Kedua penerima dana (MUHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si) selaku Rektor UTB Lampung.
c	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan Kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi / Seleksi TA. 2007. Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara pihak ke satu Prof. Ir. SURYO HAPSORO TRI UTOMO, Ph.D selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas R.I. dengan Pihak Kedua MUHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si selaku Rektor UTB Lampung.
d	Asli Rencana Implementasi Program (RIP) Program Block Grant Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar Universitas Tulang Bawang Lampung tanggal Desember 2007.
2.	Asli Daftar Perguruan Tinggi Penerima Program Pengembangan PTS Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Asli Laporan Akhir Peningkatan Proses Belajar Mengajar Fakultas ISIP dan Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Program Block Grant 2007.
4.	Asli 1 (satu) bundel berkas pemeriksaan atas Dana Block Grant Ditjen Dikti TA.2007 Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung yang terdiri dari :
a)	Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 4470/D1.2/B/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Dana Block Grant Tahun Anggaran 2007.
b)	Asli Surat Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : R.287/B.INV/WS.2010 tanggal 19 Februari 2010 perihal Hasil Investigasi Laporan Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung.
c)	Asli Laporan Audit Khusus Atas Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/2010 tanggal 15 Februari 2010
d)	Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 0932/D1/T/2010 tanggal 19 Maret 2010 perihal Hasil Audit Investigasi oleh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
5.	Asli 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0145.2/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2007.
6.	1 (satu) berkas pencairan dana Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (Block Grant) TA. 2007 Ditjen Dikti Depdiknas , yang terdiri dari :
a)	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :444292H/088/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III (088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
b)	Copy Surat Perintah Membayar Nomor : 12712/Dikti/A3.2/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan Kepala Biro Keuangan Depdiknas kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III (088) sebesar Rp60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya berupa daftar nama dan kontrak penerima dana Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas, yang telah dilegalisir.
c)	Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 3257/SPTB/KPIPT/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Pembuat Komitmen, yang telah dilegalisir.
d)	Copy Surat Pernyataan untuk SPP Langsung tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. Netty Herawati, MM. selaku Atasan Langsung Bendahara, yang telah dilegalisir.
e)	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :443345H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III (088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
f)	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 443313H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



	(088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).		
g	Copy Biodata Rekening dan Penandatanganan Bantuan Sarana dan Prasarana TA. 2007 Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung tanggal 25 Januari 2008, yang telah dilegalisir.		
h	Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti kepada Kepala KPPN Jakarta III Nomor : 196/KPIPT/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Ralat Pembayaran Kembali SP2D, yang telah dilegalisir.		
i	Copy Surat Kepala Kantor KPPN Jakarta III kepada Pemimpin Bank BRI Kanca Jakarta Kebayoran Baru Nomor : S-0936/WPB.XI/PK.03/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Ralat / Perbaikan SP2D.		
7.	1 (satu) bundel fotocopy buku pembantu kas tunai, sumber dana Block Grant Tahun 2007-2008 Universitas Tulang Bawang beserta dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant.		
8.	1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana <i>Block Grant</i> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI APBN TA.2007 oleh Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung.		
9.	Peralatan Laboratorium Radio FISIP UTB Lampung :		
a	Notebook merk HP Core 2 Duo	:	1 unit
b	AC merk LG Jet Cool 1,5 PK	:	1 unit
c	Perangkat Siaran :	:	1 paket
1)	Mixer Audio merk Eurorack UB122FX-Pro	:	1 unit
2)	18 bit Signal Prosesing merk Alesis MicroVerb	:	1 unit
3)	Stereo Aktif Speaker	:	1 unit
4)	Transmitter FM Radio	:	1 unit
10	Peralatan Laboratorium Fotografi FISIP UTB Lampung :		
a	AC merk LG 1,5 PK	:	1 unit
b	Paket Studio Foto	:	1 paket
1)	Scanner merk Canon type CanoScan4400F	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		: 1 unit	
	2)	Printer merk Epson type Stylus PhotoR390 : 1 unit	
	3)	Camera Photo Digital merk Pentax K100D : 1 unit	
11	Peralatan Laboratorium TV FISIP UTB Lampung :		
	a	Komputer PC Editing Pinnacle Intel Core 2 Duo E4500, VGA Gforce 7300SE, 2GB RAM, HDD 250GB, Moteherboard Phoenix, Software Pinnacle Studio12	: 1 unit
	b	Kamera Video merk Panasonic type NV-MD10000GC	: 2 unit
12	Sarana Perkuliahan FISIP UTB Lampung :		
	a	Kursi Kuliah	: 140 unit
	b	LCD Proyektor merk BenQ type MP612c	: 2 unit
	c	Notebook merk Compaq Presario V3700 Core 2 Duo T5450 1,66GHz	: 1 unit
13	Peralatan Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Hukum UTB Lampung :		
	a	LCD Proyektor merk BenQ type MP612c	: 1 unit
	b	AC merk LG 1,5 PK	: 2 unit
	c	Mic Wireless	: 1 unit
	d	Kursi Panjang Kayu	: 10 unit
	e	Whiteboard Elektronik merk Panasonic type UB5320	: 1 unit

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



			unit
f	Kursi Ukir Jati	:	1 unit
g	Meja ½ Biro merk Sucitra office Furniture	:	4 unit
14 Peralatan Laboratorium Bantuan Hukum Fakultas Hukum UTB Lampung :			
a	AC merk LG 1,5 PK	:	2 unit
b	Notebook merk Compaq Presario V3700 Core 2 Duo T5450 1,66GHz	:	4 unit (hanya ada 2 unit)
c	Kursi Ukir Jati	:	1 unit
d	Meja Komputer	:	4 unit
15 Peralatan Laboratorium Bahasa Inggris UTB Lampung :			
a	Almari	:	5 unit
b	Meja Belajar kaca depan-kayu samping	:	30 unit
c	Bott meja kontrol	:	5 unit



d	VCD Player	:	2	unit
e	TV 21" merk Samsung type CS-21K40ML	:	1	unit
f	Radio Cassete merk Panasonic typr RXCT60	:	2	unit
g	Stereo Active Speakers merk Akari type ASX-9500W	:	5	unit
h	Head Set merk Keenion type KDM-7100	:	30	unit

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 862/Pid.Sus/2010/PN.TK tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.PIRHAN ISMAR.MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Drs.PIRHAN ISMAR.MM dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR .MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR.MM tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti:

1. Asli 1 (satu) bundel berkas dasar pemberian bantuan pembiayaan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (dana Block Grant) TA. 2007 oleh Ditjen Dikti kepada Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung yang terdiri dari :

a	Asli Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 3961/D/T/2007 tanggal 27 November 2007 tentang Persetujuan Bantuan Biaya Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta TA. 2007.
b	Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 November 2007 antara pihak ke satu pemberi dana bantuan (SURYO HAPSORO TRI UTOMO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas R.I. dengan Pihak Kedua penerima dana (MUHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si) selaku Rektor UTB Lampung.
c	Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Biaya Kegiatan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Dalam Rangka Bantuan Kepada PTS Melalui Mekanisme Kompetisi / Seleksi TA. 2007. Nomor : 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007 antara pihak ke satu Prof. Ir. SURYO HAPSORO TRI UTOMO, Ph.D selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti Depdiknas R.I. dengan Pihak Kedua MUHAMMAD MACHRUS, SE.,M.Si selaku Rektor UTB Lampung.
d	Asli Rencana Implementasi Program (RIP) Program Block Grant Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar Universitas Tulang Bawang Lampung tanggal Desember 2007.
2. Asli Daftar Perguruan Tinggi Penerima Program Pengembangan PTS Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas.	
3. Asli Laporan Akhir Peningkatan Proses Belajar Mengajar Fakultas ISIP dan Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Program Block Grant 2007.	
4. Asli 1 (satu) bundel berkas pemeriksaan atas Dana Block Grant Ditjen Dikti TA.2007 Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung yang terdiri dari :	
a.	Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Inspektur Jendera Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 4470/D1.2/B/20 tanggal 17 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Dana Block Grant Tahun Anggaran 2007.
b.	Asli Surat Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : R.287/B.INV/WS.2010 tanggal 19 Februari 2010 perihal Hasil Investigasi Laporan Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung.
c.	Asli Laporan Audit Khusus Atas Dugaan Penyimpangan dalam pencairan dana dan penggunaan dana Hibah Block Grant TA.2007 pada Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/2010 tanggal 15 Februari 2010.

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Asli Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional kepada Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung Nomor : 0932/D1.T/2010 tanggal 19 Maret 2010 perihal Hasil Audit Investigasi oleh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.
5.	Asli 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0145.2/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2007.
6.	1 (satu) berkas pencairan dana Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (Block Grant) TA. 2007 Ditjen Dikti Depdiknas , yang terdiri dari :
a.	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :444292H/088/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III (088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
b.	Copy Surat Perintah Membayar Nomor : 12712/Dikti/A3.2/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan Kepala Biro Keuangan Depdiknas kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III (088) sebesar Rp 60.325.000.000,- (enam puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya berupa daftar nama dan kontrak penerima dana Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 Ditjen Dikti Depdiknas, yang telah dilegalisir.
c.	Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 3257/SPTB/KPIPT/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Suryo Hapsoro Tri Utomo selaku Pembuat Komitmen, yang telah dilegalisir.
d.	Copy Surat Pernyataan untuk SPP Langsung tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani Dra. Netty Herawati, MM. selaku Atasan Langsung Bendahara, yang telah dilegalisir.
e.	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 443345H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III (088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
f.	Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 443313H/008/118 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta III (088) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru untuk pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan Program Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2007 sebesar Rp 4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
g.	Copy Biodata Rekening dan Penandatanganan Bantuan Sarana dan Prasarana TA. 2007 Universitas Tulang Bawang (UTB) Bandar Lampung tanggal 25 Januari 2008, yang telah dilegalisir.
h.	Copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen KPIPT Ditjen Dikti kepada Kepala KPPN Jakarta III Nomor : 196/KPIPT/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Ralat Pembayaran Kembali SP2D, yang telah dilegalisir.
i.	Copy Surat Kepala Kantor KPPN Jakarta III kepada Pemimpin Bank BRI Kanca Jakarta Kebayoran Baru Nomor : S-0936/WPB.XI/PK.03/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Ralat / Perbaikan SP2D.
7.	1 (satu) bundel fotocopy buku pembantu kas tunai, sumber dana Block Grant Tahun 2007-2008 Universitas Tulang Bawang beserta dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant.
8.	1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana <i>Block Grant</i> Direktorat



Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI APBN TA.2007 oleh Universitas Tulang Bawan (UTB) Bandar Lampung.	
9. Peralatan Laboratorium Radio FISIP UTB Lampung :	
a Notebook merk HP Core 2 Duo	
b AC merk LG Jet Cool 1,5 PK	
d Perangkat Siaran :	
1)	Mixer Audio merk Eurorack UB122FX-Pro : 1 unit
2)	18 bit Signal Prosesing merk Alesis MicroVerb : 1 unit
3)	Stereo Aktif Speaker : 1 unit
4)	Transmitter FM Radio : 1 unit
1 Peralatan Laboratorium Fotografi FISIP UTB Lampung :	
0.	
a AC merk LG 1,5 PK	
b Paket Studio Foto	
1)	Scanner merk Canon type CanoScan4400F : 1 unit
2)	Printer merk Epson type Styl PhotoR390 : 1 unit
3)	Camera Photo Digital merk Pentax K100D : 1 unit
1 Peralatan Laboratorium TV FISIP UTB Lampung :	
1.	
a Komputer PC Editing Pinnacle Intel Core 2 Duo E4500, VGA Gforce 7300SE, 2GB RAM, HDD 250GB, Moteherboard Phoenix, Software Pinnacle Studio12	
b Kamera Video merk Panasonic type NV-MD10000GC	
1 Sarana Perkuliahan FISIP UTB Lampung :	



2.	aKursi Kuliah
	dLCD Proyektor merk BenQ type MP612c
	dNotebook merk Compaq Presario V3700 Core 2 Duo T5450 1,66GHz
1	Peralatan Laboratorium Peradilan Semu Fakultas Hukum UTB Lampung :
3.	dLCD Proyektor merk BenQ type MP612c
	bAC merk LG 1,5 PK
	dMic Wireless
	dKursi Panjang Kayu
	eWhiteboard Elektronik merk Panasonic type UB5320
	fKursi Ukir Jati
	gMeja ½ Biro merk Sucitra office Furniture
1	Peralatan Laboratorium Bantuan Hukum Fakultas Hukum UTB Lampung :
4.	aAC merk LG 1,5 PK



	Notebook merk Compaq Presario V3700 Core 2 Duo T5450 1,66GHz
	Kursi Ukir Jati
	Meja Komputer
1	Peralatan Laboratorium Bahasa Inggris UTB Lampung :
5.	
	aAlmari
	Meja Belajar kaca depan-kayu samping
	Bott meja kontrol
	dCD Player
	eTV 21” merk Samsung type CS-21K40ML
	fRadio Cassete merk Panasonic typr RXCT60
	gStereo Active Speakers merk Akari type ASX-9500W



Head Set merk Keenion type KDM-7100

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOHAMMAD MACHRUS, SE. M.Si;

- Dan surat-surat berupa bendel rencana anggaran dan kwitansi-kwitansi yang berasal dari Terdakwa agar dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 22/Pid/2011/PT.TK tanggal 12 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 862/Pid.Sus/2010/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 862/Pid.Sus/2010/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 862/Pid.Sus/2010/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Mei 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Mei 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2011 serta memori kasasinya telah

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman, baik terhadap denda maupun terhadap besarnya uang pengganti, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya [vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP];

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa bentuk pidanaaan yang dijatuhkan adalah bersifat “alternatif” bukan bersifat “kumulatif” seperti di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001. Sehingga dengan demikian, terhadap bentuk pidanaaan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 (pidana denda dan / atau pidana uang pengganti) adalah bersifat alternatif, artinya bahwa selain dikenakan pidanaaan badan juga dapat dikenakan salah satu dari pidana denda atau pidana uang pengganti atau dapat untuk tidak dikenakan pidana kedua-duanya (pidana denda dan / atau pidana uang pengganti);

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, disebutkan bahwa Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana denda maupun pidana uang pengganti karena :

- a Adanya pelaporan tanggung jawab yang tidak layak yang disebabkan oleh tidak tertibnya administrasi dan pertanggung jawaban yang berlaku di Ditjen Dikti Depdiknas RI yang menjelaskan bahwa dana Block Grant baru diterima oleh Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung pada tanggal 12 Februari tahun 2008 namun pertanggung jawaban penggunaan dananya tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007;
- b Bahwa semua kegiatan telah dibuat berdasarkan Rencana Implementasi Program (RIP) dan telah terealisasi semuanya;
- c Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan dana Block Grant tersebut untuk kepentingan pribadi;

Namun, berdasarkan fakta hukum yang ada selama proses persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa karena jabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Pelaksana penerima bantuan Dana Block Grant Universitas Tulang Bawang dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007 telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, serta bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian yang seharusnya dimiliki Terdakwa selaku Ketua Pelaksana, telah melaksanakan proyek dana bantuan Block Grant tersebut tanpa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang sah dan tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi;
- b Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif Dana Block Grant Tahun Anggaran 2007 pada Universitas Tulang Bawang Lampung Nomor : 06/R/INSP.INV/1/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat oleh Tim Auditor Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional yang

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Dana Block Grant tersebut tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya;

Bahwa pidana penjara selama 1 tahun 2 (dua) bulan dan tidak adanya pidana denda maupun pidana uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Aquo menurut hemat kami terlampau ringan mengingat dampak atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, Keuangan Negara telah mengalami kerugian yang cukup besar yaitu Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, dan menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda maupun pidana uang pengganti.

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni telah keliru menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah suatu tindakan di dalam jabatan yang kewenangannya telah digariskan dalam suatu perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana yang berkaitan dengan tata cara di dalam jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh seseorang, bahwa yang dimaksud;

dengan sarana adalah cara kerja dan metode kerja yang berkaitan dengan jabatan / kedudukan;

Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Dana Block Grant/ Hibah TA 2007 di-UTB Lampung. Bahwa benar jabatan tersebut berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor : 172/ R/ UTB/XI/2007 tertanggal 1 Desember 2007 bahwa Terdakwa dalam melaksanakan Block Grant / Hibah TA 2007 di UTB Lampung sebagai ketua pelaksana mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan / program selain dari pada itu sebagai Ketua pelaksana mempunyai tugas-tugas :

- 1 Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
- 2 Mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- 3 Memberi laporan kepada Rektor selaku penanggung jawab program;
- 4 bersama Rektor menyetujui pengeluaran dana;



- 5 Memberi pertanggungjawaban kepada Rektor tentang hasil pelaksanaan kegiatan selaku penanggung jawab;

Bahwa benar Terdakwa selaku ketua pelaksana kegiatan program Dana Block Grant TA 2007 di- UTB Lampung tidak pernah membentuk panitia pengadaan untuk kegiatan pelaksanaan Dana Block Grant TA 2007 di – UTB Lampung tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam dakwaan Jaksa, karena dalam pelaksanaan kegiatan Dana Block Grant / Hibah TA 2007 di UTB Lampung telah dilakukan sesuai dengan Pasal 39 BAB III mengenai swakelola KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dimana di dalam pelaksanaannya sesuai dengan Surat Tugas Rektor Nomor : 172/ R / UTB/XI/ 2007 tertanggal 1 Desember 2007 dibentuk penganggung jawab kegiatan (PIC) :

- 1 PIC I : Peningkatan SDM Fakultas
- 2 PIC II : Penambahan Fasilitas Program
- 3 PIC III: Pelatihan SOP Laboratorium
- 4 PIC IV : Peningkatan SDM Laboratorium
- 5 PIC V : Penataan dan Rehab Laboratorium

Bahwa terbukti dimuka persidangan semua kegiatan-kegiatan PIC tersebut di atas telah terlaksana semua dengan baik dengan mengacu kepada Rencana Implementasi Program (RIP) Dana Block Grant/ Hibah TA 2007 di- UTB Lampung dan didukung keterangan saksi-saksi yang bertanggung jawab pada setiap PIC (saksi Drs. Rusdan MS, saksi Dr (Cand) Rudi Antoni. SH.MH, Saksi Riza Yudha Patria. SH. MKn, saksi Drs. Achmad Zachrudin. MM dan saksi H. Chorsani. HMJ, juga dihubungkan dengan keterangan saksi Hari Miranci selaku bendahara, dan saksi Mochammad Machrus. SE.MSi. memperlihatkan fakta bahwa terhadap dana *Block Grant* TA 2007 yang telah diterima UTB tersebut ternyata telah dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana ditentukan dalam RIP (Rencana Implementasi Program) ;

Bahwa pengelolaan dana *Block Grant* TA 2007 tersebut dilakukan atas dasar konsep hukum swakelola sebagaimana diatur dalam Surat Tugas Rektor Nomor : 172/ R/ UTB/XI/2007 tertanggal 1 Desember 2007, maka atas dasar peraturan tersebut dan berkaitan dengan fakta *administrative* yang menunjuk Terdakwa selaku ketua pelaksana dalam sesuai dengan Surat Tugas Rektor Nomor : 172/ R/ UTB/XI/2007 tertanggal 1 Desember 2007, berarti Terdakwa sebagai orang yang ditunjuk memiliki kewenangan penggunaan dana tersebut telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang layak. Karena secara teori *administrative* prosedur swakelola meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. sebagaimana prinsip pelaksanaan



isi Pasal 39 KEPPRES NO.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang telah diubah dengan peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, Fakta yang memperlihatkan Terdakwa terbukti telah memberikan pertanggung jawaban dan dalam kewenangannya menggunakan Dana Block Grant TA 2007 di- UTB Lampung telah memberikan pelaporan pertanggung jawaban keuangan secara layak hukum sebagaimana peraturan –peraturan tersebut di atas dan telah memenuhi teori *administrative* sebagaimana prosedur swakelola dalam Pasal 39 KEPPRES NO.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, yang meliputi prinsip kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;

Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di Bandar Lampung Nomor : 862 / PID/B2010/ PN.TK tertanggal 25 Januari 2011 yang dalam amar pokok putusannya hakim majelis yang memeriksa perkara tersebut telah menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Pirhan Ismar, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, bahwa dikarenakan dakwaan yang disusun Jaksa Primair Subsidair yang telah mendakwa Terdakwa secara kumulatif maka tidak selayaknya Terdakwa dinyatakan bersalah di dalam dakwaan subsidair, sedangkan Terdakwa sudah dibebaskan dari dakwaan primair yang dalam dakwaan jaksa telah menyatakan bahwa pemeriksaan Terdakwa atas bantuan hibah Dana Block Grant TA 2007 di UTB Lampung tidak mengandung unsur melawan hukum, oleh karenanya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di dalam putusan Nomor : 862 / PID/B2010/ PN.TK tertanggal 25 Januari 2011, dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusan Nomor : 22/ Pid/2011/PT.TK. tertanggal 12 April 2011 di dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan telah keliru menafsirkan unsur perbuatan tidak melawan hukum;

Bahwa di dalam teori hukum pidana, dikenal dengan ajaran melawan hukum secara formal (*formalle wederechtelijkeheid*) dan melawan hukum secara material (*Materialle wederechtelijkeheid*). Bahwa yang dimaksud melawan hukum secara formal (*wederechtelijkeheid*) adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederechtelijkeheid*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik (Drs. Paf. Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, citra aditia bakti, Bandung,1997, hal 351);

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara material (*Materialle wederechtelijkeheid*) adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum atau tidak melawan hukum masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis tetapi juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, bahwa selain itu dalam membatasi penafsiran yang ekstensif tentang arti sifat melawan hukum sebagai alasan pembeda, secara umum harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa :

1. Mempunyai tujuan nyata yang mempunyai manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;
 2. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya ;
 3. Mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan dirinya sendiri ;
- Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 275/K/Pid/1982, tertanggal 15 Desember 1983 yang menyatakan sifat melawan hukum dalam arti material yaitu karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati perasaan hati masyarakat banyak ;
 - Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materil dan formil ;
 - Bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Mahkamah Konstitusi R.I dalam putusannya Nomor : 003 / PUU- IV/ 2006, tertanggal 25 Juli 2006 telah memutuskan bahwa rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berkaitan sifat melawan hukum material bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bahwa menurut Prof.Dr. Indianto Seno Adji, SH., MH., bahwa perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya (Indianto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, hlm 441) ;

Bahwa guna respect dan kepercayaan masyarakat khususnya terhadap dunia Pengadilan akan tumbuh dengan sendirinya, dan kepercayaan terhadap pengadilan tergantung kepada kecakapan, kejujuran dan sikap terhormat dari para Hakim di dalam

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



menjalankan tugasnya, hal demikian sesuai yang dikemukakan oleh Eurgen Ihrlich “*there is no guarantee of justice expect the personality of the judge*” (dikutip dari MC. IVER, *Modern State 1959, paragraph 266*) ;

Bahwa pada hakim Majelis Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini mudah-mudahan dapat memberi harapan dan ketenangan bagi pecinta keadilan dan kebenaran sehingga dapat meluruskan kekeliruan penerapan peraturan hukum yang telah dilakukan kekeliruan di dalam menafsirkan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusan Nomor : 22/ Pid/2011/PT.TK. tertanggal 12 April 2011, sejalan dengan hal tersebut di atas sangat diperlukan suatu pemikiran yang tenang tanpa prejudice dan setimen perorangan maupun golongan karena sikap subjektif dan tidak memihak serta moral yang sangat tinggi, kesemuanya ini diperlukan oleh pribadi seorang hakim (Azwar Arifin, “ Kemandirian Seorang Hakim”, Masa Kini, hal 3, Yogyakarta, 20 Januari 1986).;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas segala sesuatu yang dilakukan Terdakwa Drs. Pirhan Ismar, MM. selaku ketua pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Block Grant/ Hibah TA 2007 di Universitas Tulang Bawang Lampung telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku yakni pada Pasal 39 KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, dan di dalam implementasinya telah berdasarkan pada Surat Tugas Rektor Nomor : 172/ R/UTB/XI/2007 tertanggal 1 Desember 2007 dan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Implementasi Program (RIP) yang juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;

Mengingat Pasal 249 KUHAP, mengenai sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi , dan tenggang waktu yang diberikan 14 hari setelah permohonan kasasi dinyatakan kepada Panitera PN Tanjungkarang, yakni hari Senin tanggal 9 Mei 2011, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang

- Kesimpulan Hakim Majelis bahwa “jumlah total dana Bantuan yang telah diambil oleh Terdakwa Drs. Pirhan Ismar sebagaimana telah diuraikan di atas dan Terdakwa Drs Pirhan Ismar,MM tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah)”;

Bahwa dalam kesimpulan tersebut dinyatakan Terdakwa Drs. Pirhan Ismar,MM tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan dana, adalah tidak benar karena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi Hari Miranci dalam persidangan bahwa dirinya pernah menerima satu kresek (kantong plastik) kwitansi pembelian barang/ material;
- Barang Bukti no.7 berupa satu bundel fotocopy buku pembantu kas tunai, sumber dana Block Grant tahun 2007-2008 Universitas Tulang Bawang beserta dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Block Grant, yang memuat bukti penggunaan dana (walaupun belum lengkap);
- Bahkan mengenai bukti No.7 tersebut, Terdakwa telah menyerahkan berkas aslinya kepada Jaksa Penyidik (David P. Duarsa);
- Adapun bukti yang tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa adalah bukti/kwitansi pembelian barang yang dilaksanakan oleh PIC 2 (sdr.Dr (Chan) Rudi Antoni, SH,MH), karena yang bersangkutan tidak menyerahkan bukti tersebut kepada Panitia Pelaksana Block Grant UTB, sejumlah Rp 274 juta, yang terdiri dari pembelanjaan barang di Jakarta/Tangerang Rp 255 juta dan di Bandar Lampung Rp 19 juta;

Namun untuk bukti tersebut telah dilengkapi dengan duplikat yang dikeluarkan oleh penjual yang bersangkutan, dan diajukan dalam persidangan;

- Pertimbangan Hakim bahwa ; “Dan surat-surat berupa bendel rencana anggaran dan kwitansi-kwitansi yang berasal dari Terdakwa agar dikembalikan kepada Terdakwa”. Seharusnya bukti ini merupakan pelengkap/ bagian tak terpisahkan dari bukti no.7.;

Bahwa laporan administratif perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Program *Block Grant* 2007 telah dianggap tidak sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan administrasi proyek yang menggunakan proses pengadaan yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa benar pelaksanaan Kegiatan (implementasi program) Dana *Block Grant* 2007 harus mengacu kepada Keppres No 80 Tahun 2003 dan perubahannya. (Bukan mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), tetapi mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 huruf c.)
- Pertimbangan Hakim dalam hal ini bersifat rancu, sehingga mengesankan bahwa pelaksanaan Kegiatan (implementasi program) Dana *Block Grant* 2007 tidak sebagaimana harusnya, atau tidak mengacu kepada Keppres No 80 tahun 2003 dan perubahannya.

“tetapi Terdakwa Pirhan Ismar selaku Ketua Pelaksana Kegiatanmelakukan pengadaan sendiri dan pembelian sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga, dengan

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Terdakwa ...bersama dengan PIC yang bersangkutan dan pihak pengguna barang”;

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Kegiatan melakukan pengadaan sendiri dan pembelian sendiri, SENDIRI disini dalam arti ;

- 1). Panitia Pelaksana Block Grant 2007 UTB Lampung (terdiri dari 5 PIC) yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana.
- 2) Tidak menggunakan pihak ketiga (rekanan) yakni Penyedia Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003 dan perubahannya (khususnya BAB II tentang PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG / JASA)
- 3) Pengadaan dengan cara SWAKELOLA sebagaimana diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003 dan perubahannya.(BAB III, Pasal 39).

Kata “ sendiri” itu tidak dapat diartikan sebagai “individu”*ansich*, tetapi harus dimaknai sebagai person yang melaksanakan kegiatan dalam posisi sebagai Ketua Pelaksana yang memiliki aparatus, yaitu 5 PIC (Penanggung jawab Kegiatan) yang dikoordinir/ dikoordinasikan oleh Terdakwa;

Jadi benar bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa bersama-sama dengan PIC secara terkoordinasi, bahkan melibatkan juga pihak pengguna barang dan jasa (yang dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum saksi Reza Yudha Patria, SH,MH). Dengan kata lain, Terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara SWAKELOLA;

Pengadaan secara SWAKELOLA tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa

- Bantuan Block Grant tahun anggaran 2007 itu, baru dikirim oleh Ditjen Dikti Depdiknas dan diterima oleh Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung pada bulan Februari tahun 2008 (di luar tahun anggaran yang semestinya), sehingga realisasi bantuan tersebut tidak mungkin lagi mengacu kepada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 2902/KPIPT/XI/2007 tanggal 28 November 2007, dan Surat Perjanjian No. 3083/KPIPT/BSP/XI/2007 tanggal 03 Desember 2007, dimana ditentukan bahwa semua kegiatan harus selesai pada 31 Desember 2007;
- Tidak ada JUKLAK dan JUKNIS dari DITJEN DIKTI DEPDIKNAS yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan secara detail, kecuali petunjuk bahwa Rencana Implementasi Program Block Grant harus dilaksanakan oleh sebuah Panitia/ Tim Pelaksana;



- Mengingat bahwa UTB Lampung adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan jenis bantuan tersebut adalah hibah/grant, maka harus mengacu/sesuai dengan aturan Keppres No 80 Tahun 2003, khususnya BAB III Tentang SWAKELOLA, Pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf c, serta Penjelasannya; Bagian A. 2. C, Bagian B.3.a,c, dan d, serta Bagian C.1 dan 2.(lampiran no.1);

Sehingga dengan demikian, tidak benar bahwa Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR,MM selaku Ketua Pelaksana telah melaksanakan Kegiatan *Block Grant* 2007 dengan cara yang tidak mengacu kepada atau menyimpang, atau bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003 dan perubahannya;

- Untuk menghilangkan kerancuan pemahaman tersebut, sebaiknya tidak digunakan kata TETAPI dalam kalimat tersebut di atas. Tetapi kata ‘tetapi‘ itu tampaknya diperlukan untuk memberikan pembenaran terhadap pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, yakni tidak sebagaimana “harus”nya menurut ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003;

“...selain itu Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR,MM sudah membayar pajak sebesar Rp 45.266.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)...”

“Bahwa terhadap pembayaran pajak tersebut Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM tidak mempunyai dasar yang jelas dalam pembayaran Pajak tersebut karena pelaksanaan Kegiatan tersebut bukanlah dilaksanakan didasarkan kepada kontrak kerja, sehingga pembayaran pajak tersebut hanya merupakan akal-akalan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR,MM seakan akan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (rekanan) padahal pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR,MM sendiri tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas”

Dalam hal ini kiranya perlu ditegaskan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Block Grant 2007 itu memang benar, tidak menggunakan rekanan (pihak ketiga) atau Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam BAB II, Keppres No.80 Tahun 2003, karena kegiatan tersebut dilaksanakan secara SWAKELOLA sebagaimana diatur dalam BAB III, Keppres No 80 Tahun 2003;

JPU maupun Hakim menyatakan “tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas” dalam konteks administrasi lelang /proyek atau pengadaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa. Laporan /pertanggungjawabab seperti itu memang tidak ada karena Kegiatan Block Grant 2007 UTB Lampung dilaksanakan secara swakelola;

Dampak dari penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dan penafsiran yang keliru terkait Keppres 80 tahun 2003 tersebut, Hakim telah mengambil kesimpulan yang keliru bahwa “Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama-

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



sama dengan saksi MOHAMMAD Machrus, SE. MSi. yang secara melawan hukum telah menyalahgunakan Dana Bantuan *Block Grant*.....”;

Seakan-akan pelaksanaan Program *Block Grant* 2007 UTB Lampung secara SWAKELOLA merupakan kesepakatan/persekongkolan antara Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR, MM bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD Machrus,SE.MSi. yang bersifat melawan

- Tentang besarnya Kerugian Negara yang dinyatakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan
- Laporan Jaksa Penyelidik (David P Duarsa,SH,MH) menyebut angka Kerugian Negara Rp 329.300.000,- Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum menyebut Rp 1.000.000.000,- atau setidaknya Rp 792.024.000,- kemudian dalam Surat Tuntutan Rp 472.458.000,-
- Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan :

“ Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum”
- Jadi nampak jelas bahwa pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai Kerugian Negara dalam perkara ini, bertentangan dengan keterangan saksi-saksi, tidak ada bukti, dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum;
 - 1). Bahwa Kerugian Keuangan Negara, menurut Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harus “nyata dan pasti jumlahnya”. Keadaan nyata dan pasti jumlahnya harus ditentukan berdasarkan hasil audit oleh lembaga yang mempunyai kewenangan resmi untuk melakukannya, dengan mengacu kepada, sekurang-kurangnya, Peraturan BPK RI No. 01 tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan, khususnya Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pernyataan No.06) dan Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pernyataan No.07); Audit oleh Inspektorat Jenderal DIKTI DEPDIKNAS, seharusnya merupakan Audit Dengan Tujuan Tertentu karena audit tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan audit tentang Dana Block Grant 2007 dari Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung kepada Direktorat Jenderal DIKTI DEPDIKNAS;
- Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal DIKTI DEPDIKNAS di UTB Lampung tidak sesuai/mengacu kepada Peraturan BPK RI No. 01 tahun 2007. Tentang



Standar Pemeriksaan, dan juga Pasal 4,5 dan 9 ayat 2, UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

- BPKP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan resmi untuk melakukannya, TIDAK PERNAH melakukan audit dimaksud. Lagi pula tidak pernah ada ketetapan BPK RI tentang adanya kerugian negara terkait hal tersebut.

2). Selain daripada itu, Pencairan Dana Block Grant 2007 dari Ditjen Dikti Depdiknas yang merupakan dana APBN dari Pos Bantuan Sosial, dilaksanakan pada tanggal 18 Februari tahun 2008, jadi menyalahi ketentuan tentang Tahun Anggaran yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 4) dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Pasal 11).

Sesungguhnya pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua UU tersebut di atas yang menyebabkan Auditor Inspektorat Jenderal DIKTI DEPDIKNAS merekomendasikan Pengembalian Dana Block Grant 2007 yang telah diterima UTB Lampung sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal ini tidak selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal DIKTI DEPDIKNAS yang dijelaskan oleh Saksi Amsar,SH.MM dalam persidangan, sehingga mengusulkan kepada Kepala Kantor KPPN Jakarta III mengirimkan dana tersebut pada tanggal 18 Februari 2008. (Bukti nomor 6 huruf i ; copy Surat Kepala Kepala Kantor KPPN Jakarta III kepada Pemimpin Bank BRI Kanca Jakarta Kebayoran Baru No.:S-0396/WPB.XI/PK.03/2008 tanggal 18 Februari 2008 perihal Ralat/Perbaikan SP2D.)

- Pernyataan JPU mengenai Kerugian Negara sebesar Rp 472.458.000,- merupakan spekulasi belaka. Jumlah “kerugian negara” tersebut berasal dari jumlah dana yang diambil Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR ,MM dari Bendahara Block Grant sebesar Rp 792.024.000,- dikurangi dengan Pajak Rp 45.266.000,- dan Pembelanjaan Pengadaan oleh PIC 2 (saksi Dr (cand) Rudi Antoni,SH.MH) sebesar Rp 274.300.000,-;

Padahal JPU, dalam Surat Tuntutannya menyatakan bahwa pembayaran pajak tersebut tidak berdasarkan aturan yang jelas, dan pembelanjaan saksi Dr (cand) Rudi Antoni,SH.MH (PIC 2) tidak didukung bukti yang sah (karena tidak menyerahkan bukti tersebut kepada Bendahara) dan dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



- Pernyataan JPU tersebut jelas-jelas tidak berdasarkan audit, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Argumentasi yang dikembangkan oleh JPU maupun Hakim berdasarkan penafsiran dan penerapan hukum yang keliru terkait Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH, dan Audit yang dilakukan Auditor Inspektorat Jenderal DIKTI DEPDIKNAS yang tidak sesuai dengan Peraturan BPK RI No. 01 tahun 2007 Tentang STANDAR PEMERIKSAAN, sebagaimana telah diuraikan di atas, akhirnya dipergunakan oleh Hakim untuk membuat kesimpulan ;

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR ,MM bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD Machrus,SE.Msi. yang secara melawan hukum telah menyalahgunakan Dana Bantuan Block Grant.....sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut telah memperkaya Terdakwa, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah”. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif .yang dibuat oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.”

- Bahwa tidak ada bukti, baik yang berupa surat, keterangan saksi dalam BAP maupun fakta persidangan, yang menunjukkan :

- Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. PIRHAN ISMAR ,MM sendiri maupun bersama dengan saksi MOHAMMAD MACHRUS ,SE.Msi.

- Memperkaya Terdakwa/merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah”.

Kenyataannya, keterangan saksi dalam BAP,maupun fakta persidangan menegaskan bahwa program telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Implementasi Program (RIP) dan hasil realisasinya, seluruhnya telah disita oleh Jaksa Penyidik tanpa ada kekurangan baik dalam kualitas, kuantitas maupun totalitas nilainya;

Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif...yang dibuat oleh Tim Auditor Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.” Tidak ada sama sekali menyebutkan adanya kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya Rp 792.024.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional agar Rektor UTB Lampung mengembalikan dana Bantuan Block Grant 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak patut atau tidak dapat dianggap sebagai ;
- Jumlah kerugian Keuangan Negara;
- Alasan memasukkan perkara ini ke ranah PERKARA PIDANA (KHUSUS/KORUPSI). Mengingat bantuan tersebut berbentuk HIBAH, maka ranah perkaranya adalah PERDATA;
- Bukti yang digunakan dalam proses PENYIDIKAN dan dihadirkan dalam fakta persidangan, tidak dicantumkan sebagai BARANG BUKTI dalam Putusan Hakim, berupa foto copy Dokumen Lelang yang dinyatakan palsu oleh beberapa saksi dalam BAP maupun Persidangan;

Dari uraian nomor 1,2 dan 3 di atas dapat disimpulkan bahwa ;

- Peraturan Hukum tersebut di bawah ini, diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2),Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH;
- Pasal 12 ayat (2) Keppres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- Peraturan Hukum tersebut di bawah ini, tidak diterapkan ;
- Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007. Tentang Standar Pemeriksaan, khususnya Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pernyataan No.06) dan Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pernyataan No.07);
- Pasal 4, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Pasal 11,UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi yang menguatkan

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 2111 K/PID.SUS/2011



putusan Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa

Untuk Salinan
tersebut harus ditolak ; Mahkamah Agung RI
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Panitera Muda Pidana Khusus,
harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa : Drs. PIRHAN ISMAR .MM tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susilowati, SH. MH.